



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT KOMUNIKASI, INFORMASI KEWASPADAAN DINI  
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pusat Komunikasi, Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);  
3. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
7. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KOMUNIKASI, INFORMASI KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan.
5. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;

6.Pusat.....

6. Pusat Komunikasi, Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan selanjutnya Puskomin Kewaspadaan Dini adalah suatu wadah komunikasi, konsolidasi dan pengendalian sistem informasi Stabilitas Daerah;
7. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini
8. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
9. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah/daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
10. Stabilitas adalah suatu keadaan dinamis yang memenuhi unsur-unsur ketentraman, ketertiban dan keteraturan;
11. Stabilitas Daerah adalah kondisi dinamis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memenuhi unsur ketentraman, ketertiban dan keteraturan di daerah;
12. Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan, ketangguhan dan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap tatanan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah berlandaskan keyakinan kebenaran Ideologi Pancasila yang memiliki kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional;

13. Kewaspadaan.....

13. Kewaspadaan Nasional adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi potensi ancaman/gangguan stabilitas nasional di daerah;
14. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan atau berita dimaksud dapat dipahami;
15. Informasi adalah penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu peristiwa bersifat keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu;
16. Analisis adalah rangkaian penyelidikan mendalam terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya;
17. Evaluasi adalah rangkaian penilaian terhadap dampakdampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu peristiwa.
18. Pengumpulan bahan keterangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang untuk mencari keterangan/informasi lanjutan terhadap suatu objek/ temuan hasil pemantauan dan/atau laporan.
19. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati/observasi kondisi stabilitas di daerah.
20. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi dari suatu peristiwa.
21. Laporan umum adalah laporan pemantauan stabilitas daerah diterbitkan setiap 3 (tiga bulan sekali).
22. Laporan harian adalah laporan hasil pemantauan stabilitas daerah yang diterbitkan setiap hari.
23. Laporan khusus adalah laporan perlu penanganan segera, yang bersifat mengancam /menggangu stabilitas daerah dan disampaikan paling lambat 1 x 24 Jam.
24. Laporan Tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades adalah laporan situasi politik yang diterbitkan pada setiap tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades;

34.Perangkat.....

34. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Komunikasi, Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 3

Puskomin Kewaspadaan Dini merupakan unsur pendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 4

- (1) Puskomin Kewaspadaan Dini terdiri atas :
- a. Puskomin Tingkat Kabupaten;
  - b. Puskomin Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Puskomin Tingkat Kelurahan / desa.
- (2) Susunan kelembagaan Puskomin Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Tim Puskomin Kewaspadaan Dini Kabupaten bertugas:
- a. menjaring data/informasi serta situasi dan kondisi Daerah mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, ketentraman, ketertiban dan penanganan konflik tingkat daerah;
  - b. memantau perkembangan situasi dan kondisi Daerah;

c. menginventaris.....

- c. menginventarisasi, mengklarifikasi dan mentabulasi data/ informasi situasi dan kondisi Daerah;
  - d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai data/informasi dan perkembangan situasi daerah;
  - e. mengolah dan mengkaji data/informasi serta perkembangan situasi dan kondisi daerah;
  - f. menyusun laporan situasi daerah, laporan informasi, laporan atensi, laporan khusus, dan telaahan staf serta rekomendasi kepada Tim Kewaspadaan Dini daerah.
  - g. melakukan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi kinerja Camat didalam Penyampaian Laporan Stabilitas Kecamatan.
- (2) Tim Puskomin Kewaspadaan Dini Kecamatan bertugas:
- a. menjaring data/informasi serta situasi dan kondisi Daerah mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, ketentraman, ketertiban dan penanganan konflik tingkat kecamatan;
  - b. memantau perkembangan situasi dan kondisi di tingkat Kecamatan;
  - c. menginventarisasi, mengklarifikasi dan mentabulasi data/ informasi situasi dan kondisi di tingkat Kecamatan;
  - d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai data/informasi dan perkembangan situasi di tingkat Kecamatan;
  - e. mengolah dan mengkaji data/informasi serta perkembangan situasi dan kondisi di tingkat Kecamatan;
  - f. menyusun laporan situasi daerah, laporan informasi, laporan atensi, laporan khusus, dan telaahan staf serta rekomendasi kepada Puskomin Tingkat Kabupaten; dan
  - d. melakukan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi kinerja Lurah/Kepala Desa didalam Penyampaian Laporan Stabilitas Kelurahan/Desa.

(3).Tim.....

- (3) Tim Puskomin Kewaspadaan Dini Kelurahan/Desa bertugas:
- a. menjaring data/informasi serta situasi dan kondisi Daerah mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, ketentraman, ketertiban dan penanganan konflik tingkat Kelurahan/Desa;
  - b. memantau perkembangan situasi dan kondisi di tingkat Kelurahan/Desa;
  - c. menginventarisasi, mengklarifikasi dan mentabulasi data/ informasi situasi dan kondisi di tingkat Kelurahan/Desa;
  - d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai data/informasi dan perkembangan situasi di tingkat Kelurahan/Desa;
  - e. mengolah dan mengkaji data/informasi serta perkembangan situasi dan kondisi di tingkat Kelurahan/Desa;
  - f. menyusun laporan situasi daerah, laporan informasi, laporan atensi, laporan khusus, dan telaahan staf serta rekomendasi kepada Puskomin Tingkat Kecamatan;
  - g. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan PUSKOMIN Kewaspadaan Dini Kelurahan/Desa;

#### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Untuk mendukung kinerja Laporan Stabilitas Daerah, dibantu oleh jaringan dan/atau bersinergi yang terdiri dari :

- a. Intelijen Negara, TNI, POLRI dan Instansi Vertikal;
- b. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- c. Tim Pengawasan Orang Asing dan Pemantauan Orang Asing, NGO;
- d. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- e. Forum Pembauran Kebangsaan;
- f. Forum Kerukunan Umat Beragama;
- g. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- h. Tim Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik;
- i. Tim.....

- i. Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing; dan
- j. Masyarakat/FKDM/Para RT/RW/Media Massa.

#### Pasal 7

- (1) pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. verifikasi, validasi, analisis dan evaluasi data dan informasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. wawancara;
  - b. observasi; dan
  - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi, validasi, analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemilahan data dan informasi;
  - b. penyajian data dan informasi; dan
  - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan data dan informasi; dan
  - b. rekomendasi.

#### BAB IV

#### TATA CARA PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Pelaporan data dan informasi terkait Stabilitas Daerah terdiri dari :
  - a. Laporan Umum, yaitu laporan hasil pemantauan stabilitas di buat per 3 (tiga) bulan sekali, disampaikan secara berjenjang tertulis dan/atau melalui email kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan;

b.Laporan.....



- b. Laporan Khusus, yaitu laporan yang bersifat perlu penanganan segera disampaikan paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam ke Puskomin Kewaspadaan dini Kabupaten, melalui aplikasi jaringan komunikasi;
  - c. Laporan Situasi Politik tahapan pemilu/pilkada/pilkades, disampaikan pada setiap tahapan pemilu/pilkada/pilkades ke puskesmas Kewaspadaan dini Kabupaten Bintan dapat disampaikan secara tertulis maupun melalui aplikasi jaringan.
- (2) Laporan Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat hal-hal yang mengancam/mengganggu stabilitas daerah, antara lain :
- a. Penyebaran paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Gejala gerakan separatis yang mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Penistaan/penodaan lambang dan simbol negara;
  - d. Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/POLRI/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat;
  - e. Penyalahgunaan atribut/simbol negara lain, gerakan separatis/terorisme serta organisasi terlarang;
  - f. Fanatisme sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
  - g. Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dll;
  - h. Perbuatan/tindakan melanggar tatanan norma dan nilai yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;

i. Penyebaran.....

- i. Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat;
- j. Situasi politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRES/PILEG/PILKADA);
- k. Situasi politik pada setiap tahapan Pemilihan Kades;
- l. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;
- m. Ketidakpuasan masyarakat terhadap implemmentasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa;
- o. Aktivitas Partai Politik dan/atau lembaga politik;
- p. Disharmonisasi antar instansi/lembaga;
- q. Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;
- r. Aktivitas Ormas/LSM/Kelompok masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- s. Ketidakharmonisan hubungan sosial inter/antar umat beragama;
- t. Permasalahan pendirian rumah ibadah;
- u. Pendirian tempat usaha meresahkan masyarakat;
- v. Terganggunya jalur transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);
- w. Jalur transportasi rawan munculnya tindak kejahatan yang bersifat meresahkan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
- x. Kelangkaan dan ketidakstabilan harga sembilan bahan pokok (Sembako);
- y. Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat;
- z. Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan /pihak swasta;

aa.Tidak.....

- aa. Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan;
  - bb. Potensi, gejala, atau peristiwa bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia;
  - cc. Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat;
  - dd. Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan;
  - ee. Penyebaran paham radikal dan terorisme;
  - ff. Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;
  - gg. Pengrusakan lingkungan hidup secara sengaja, baik oleh perorangan, lembaga dan perusahaan/swasta;
  - hh. Potensi konflik sosial, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas daerah dan menghambat pembangunan daerah;
  - ii. Isu-isu negatif yang meresahkan masyarakat.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) pelaksanaan pengumpulan data dan Informasi sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf a setiap anggota Puskomin Kewaspadaan Dini menggunakan pakaian khusus tertentu dan dibekali identitas berupa Kartu Anggota dan Pin yang dikeluarkan oleh Puskomin Kewaspadaan Dini Tingkat Kabupaten;

(2) Bentuk.....

- (2) Bentuk Kartu Anggota dan Pin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah, dilakukan melalui :
- a. Sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyampaian Laporan Stabilitas Daerah;
  - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan Stabilitas Daerah secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
  - c. Penguatan kapasitas dalam hal teknis dan administrasi penyampaian Laporan Stabilitas Daerah;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah meliputi:
- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Puskomin Kewaspadaan dini Kecamatan dan Puskomin Kewaspadaan Dini Kelurahan/Desa;
  - b. Pengendalian terhadap kesesuaian capaian kinerja Satuan Pelaksana dengan pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh :
- a. Ketua Tim Kewaspadaan Dini Daerah terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Daerah dan Laporan Stabilitas Kecamatan;
  - b. Camat terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Stabilitas Kelurahan/Desa.

## BAB VI

### SANKSI

Pasal 11.....

## Pasal 11

Camat/Lurah/Kepala Desa yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis; dan
- c. Hukuman disiplin.

## BAB VII

## PENDANAAN

## Pasal 12

Pendanaan yang berkaitan dengan Kegiatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
dto

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 44



Lampiran I : Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 44 TAHUN 2018

Tanggal : 3 September 2018

## **I. FORMAT LAPORAN PUSKOMIN KEWASPADAAN DINI**

Format 1 : Laporan Umum

### **LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI STABILITAS DAERAH**

Kepada : Yth. Bupati BINTAN /Kepala Bakesbangpol/Ketua Tim  
Puskomin....

Dari : Ketua Tim Puskomin tingkat .....

#### **I. LATAR BELAKANG**

\*(berisi unsur-unsur yang mempengaruhi stabilitas daerah sebagaimana dimaksud lampiran 2, keputusan ini serta sumber informasi).

#### **II. FAKTA-FAKTA**

\*(berisi fakta kejadian yang memenuhi unsur 5W + 1H)

#### **III. DAMPAK-DAMPAK YANG DITIMBULKAN**

\*(berisi hasil kajian terhadap dampak sosial politik yang ditimbulkan dari suatu peristiwa)

#### **IV. SARAN DAN REKOMENDASI**

\*(berisi saran dan rekomendasi didalam upaya penyelesaian permasalahan)

#### **V. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN**

\*(dokumentasi yang diambil langsung dari tempat kejadian)

....., .....

Ketua Tim Puskomin Tingkat....

dto

.....

Format II : Laporan Khusus/Insidentil

**LAPORAN KHUSUS**

Kepada : Yth. Bupati BINTAN /Kepala Bakesbangpol/Ketua  
Puskomin Kewaspadaan Dini Kabupaten

Dari : .....

**I. FAKTA-FATA**

(Berisi Waktu, Lokasi/Tempat Kejadian/Permasalahan)

**II. DAMPAK-DAMPAK YANG DITIMBULKAN**

(Berisi Perkiraan Dampak yang ditimbulkan dari suatu Kejadian /Permasalahan)

**III. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN**

(dokumentasi yang diambil langsung dari tempat kejadian)

\*) Laporan Khusus disampaikan melalui Aplikasi Jaringan Komunikasi, paling lambat 1 x 24 Jam

....., .....

Pelapor

dto

.....

Format III : Laporan Situasi Politik Tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades

**LAPORAN TAHAPAN PEMILU/PILKADA/PILKADES**

Kepada : Yth. Bupati BINTAN /Kepala Bakesbangpol/Ketua  
Puskomin Kewaspadaan Dini Kabupaten  
Dari : .....

**I. PELAKSANAAN  
TAHAPAN.....**  
(berisi jenis tahapan yang dilaporkan)

**II. FAKTA-FAKTA**  
(berisi gambaran singkat proses pelaksanaan tahapan yang dilaporkan)

**III. PERMASALAHAN YANG TERJADI**  
(berisi uraian singkat penyebab kejadian/permasalahan)

**IV. DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PERMASALAHAN**  
(berisi perkiraan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa)

**V. HASIL DOKUMENTASI LAPANGAN**  
(dokumentasi yang diambil langsung dari tempat kejadian)

\*) Laporan disampaikan pada setiap tahapan Pemilu/Pilkada/Pilkades.

.....,

Pelapor

.....



Format 3 Laporan Harian Stabilitas Lingkungan Kelurahan/Desa

**LAPORAN HARIAN STABILITAS DAERAH KELURAHAN/DESA.....****HARI/TANGGAL/BULAN/TAHUN.....**

<b>No</b>	<b>Jenis Laporan</b>	<b>Fakta-Fakta</b>		<b>Dampak Yang di timbulkan</b>
		<b>Hari/Tanggal/Lokasi Kejadian</b>	<b>Gambaran Sigkat Kejadian/Kegiatan</b>	
1	Penyebaran Paham/Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;			
2	Gejala gerakan separatis yang mengancam Keutuhan Bangsa/NKRI;			
3	Penistaan/penodaan terhadap lambang dan simbol-simbol Negara			
4	Penyalahgunaan atribut Negara Lain, Gerakan Separatis/Terrorisme dan Organisasi terlarang;			
5	Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/Polri/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat.			
6	Fanatisme Sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;			

7	Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda Indonesia seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dll;			
8	dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;			
9	Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat;			
10	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRES, PILEG dan PILKADA);			
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			
	2. Tahapan Kampanye			
	3. Tahapan Distribusi dan Pengembalian Logistik			
	4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	5. Tingkat Kehadiran Pemilih			
11	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa;			
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			
	2. Tahapan Penetapan Calon dan Kampanye Pemilihan Kepala Desa			
	3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			

	4. Tingkat Kehadiran Pemilih			
12	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;			
13	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Impelementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;			
14	Penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa;			
15	Aktivitas Partai Politik dan/atau Lembaga Politik lainnya;			
16	Disharmonisasi antar instansi/ lembaga;			
17	Aktivitas Ormas/LSM yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;			
18	Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;			
19	Ketidakharmonisan hubungan sosial antara umat beragama;			
20	Permasalahan Pendirian Rumah Ibadat;			
21	Pendirian tempat usaha yang meresahkan masyarakat;			
22	Terputusnya Jalur Transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);			

23	Jalur transportasi, rawan munculnya tindak kejahatan;			
24	Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial masyarakat;			
25	Kelangkaan dan Ketidakstabilan Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang dapat mempengaruhi situasi sosial masyarakat;			
26	Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang mempengaruhi penunjang ekonomi produktif masyarakat			
27	Potensi kerawanan bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia			
28	Potensi konflik sosial;			
29	Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat;			
30	Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan;			
31	Penyebaran paham radikal dan terorisme;			

32	Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;			
33	Pengrusakan lingkungan hidup (faktor kesengajaan) baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga maupun perusahaan/pihak swasta;			
34	Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan swasta			
35	Isu-Isu Negatif yang meresahkan masyarakat			

Catatan : Apabila tidak ada kejadian/permasalahan dibuat nihil

.....  
LURAH/KEPALA DESA .....

dto

.....

Format V Laporan Harian Stabilitas Wilayah Kecamatan

**LAPORAN HARIAN STABILITAS DAERAH KECAMATAN.....**

**Hari/Tanggal/Bulan/Tahun :**

No	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak Yang di timbulkan
		Hari/Tanggal/Lokasi Kejadian	Gambaran Sigkat Kejadian/Kegiatan	
1	Penyebaran Paham/Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;			
2	Gejala gerakan separatis yang mengancam Keutuhan Bangsa/NKRI;			
3	Penistaan/penodaan terhadap lambang dan simbol-simbol Negara			
4	Penyalahgunaan atribut Negara Lain, Gerakan Separatis/Terrorisme dan Organisasi terlarang;			
5	Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/Polri/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat.			
6	Fanatisme Sempit yang menyebabkan			

	ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;			
7	Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda Indonesia seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dll;			
8	dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;			
9	Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat;			
10	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRES, PILEG dan PILKADA);			
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			
	2. Tahapan Kampanye			
	3. Tahapan Distribusi dan Pengembalian Logistik			
	4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	5. Tingkat Kehadiran Pemilih			
11	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa;			
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			

	2. Tahapan Penetapan Calon dan Kampanye Pemilihan Kepala Desa			
	3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	4. Tingkat Kehadiran Pemilih			
12	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;			
13	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Impelementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;			
14	Penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa;			
15	Aktivitas Partai Politik dan/atau Lembaga Politik lainnya;			
16	Disharmonisasi antar instansi/ lembaga;			
17	Aktivitas Ormas/LSM yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;			
18	Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;			
19	Ketidakharmonisan hubungan sosial antara umat beragama;			
20	Permasalahan Pendirian Rumah Ibadat;			
21	Pendirian tempat usaha yang meresahkan masyarakat;			



22	Terputusnya Jalur Transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);			
23	Jalur transportasi, rawan munculnya tindak kejahatan;			
24	Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan;			
25	Kelangkaan dan Ketidakstabilan Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang dapat mempengaruhi situasi sosial kemasyarakatan;			
26	Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang mempengaruhi penunjang ekonomi produktif masyarakat			
27	Potensi kerawanan bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia			
28	Potensi konflik sosial;			
29	Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan			

	meresahkan masyarakat;			
30	Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan;			
31	Penyebaran paham radikal dan terorisme;			
32	Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;			
33	Pengrusakan lingkungan hidup (faktor kesengajaan) baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga maupun perusahaan/pihak swasta;			
34	Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan swasta			
35	Isu-Isu Negatif yang meresahkan masyarakat			

Catatan : Apabila tidak ada kejadian/permasalahan dibuat nihil

.....  
CAMAT .....

dto

.....

Format VI. Laporan Harian Stabilitas Daerah Kabupaten Bintan

**LAPORAN HARIAN STABILITAS DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**Hari/Tanggal/Bulan/Tahun :**

No	Jenis Laporan	Fakta-Fakta		Dampak Yang di timbulkan
		Hari/Tanggal/Lokasi Kejadian	Gambaran Sigkat Kejadian/Kegiatan	
1	Penyebaran Paham/Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;			
2	Gejala gerakan separatis yang mengancam Keutuhan Bangsa/NKRI;			
3	Penistaan/penodaan terhadap lambang dan simbol-simbol Negara			
4	Penyalahgunaan atribut Negara Lain, Gerakan Separatis/Terrorisme dan Organisasi terlarang;			
5	Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/Polri/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat.			
6	Fanatisme Sempit yang menyebabkan			

	ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;			
7	Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda Indonesia seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dll;			
8	dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;			
9	Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat;			
10	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum (PILPRES, PILEG dan PILKADA);			
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			
	2. Tahapan Kampanye			
	3. Tahapan Distribusi dan Pengembalian Logistik			
	4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	5. Tingkat Kehadiran Pemilih			
11	Situasi Politik pada setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa;			
	1. Tahapan Penetapan DPS dan DPT			

	2. Tahapan Penetapan Calon dan Kampanye Pemilihan Kepala Desa			
	3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	4. Tingkat Kehadiran Pemilih			
12	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;			
13	Ketidakpuasan masyarakat terhadap Impelementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;			
14	Penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa;			
15	Aktivitas Partai Politik dan/atau Lembaga Politik lainnya;			
16	Disharmonisasi antar instansi/ lembaga;			
17	Aktivitas Ormas/LSM yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;			
18	Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;			
19	Ketidakharmonisan hubungan sosial antara umat beragama;			
20	Permasalahan Pendirian Rumah Ibadat;			
21	Pendirian tempat usaha yang meresahkan masyarakat;			

22	Terputusnya Jalur Transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);			
23	Jalur transportasi, rawan munculnya tindak kejahatan;			
24	Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempat-tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan;			
25	Kelangkaan dan Ketidakstabilan Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang dapat mempengaruhi situasi sosial kemasyarakatan;			
26	Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang mempengaruhi penunjang ekonomi produktif masyarakat			
27	Potensi kerawanan bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia			
28	Potensi konflik sosial;			
29	Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan			

	meresahkan masyarakat;			
30	Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan;			
31	Penyebaran paham radikal dan terorisme;			
32	Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;			
33	Pengrusakan lingkungan hidup (faktor kesengajaan) baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga maupun perusahaan/pihak swasta;			
34	Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan swasta			
35	Isu-Isu Negatif yang meresahkan masyarakat			

Catatan : Apabila tidak ada kejadian/permasalahan dibuat nihil

.....,.....

KEPALA PUSKOMIN KEWASPADAAN DINI KABUPATEN

dto

.....

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

Nomor : 44 TAHUN 2018

Tanggal : 3 September 2018

**FORMAT IDENTITAS TIM PUSKOMIN KEWASPADAAN DINI****1. KARTU ANGGOTA**

<b>KARTU TANDA ANGGOTA</b>	<b>PUSKOMIN</b> <small>DIBAWAH BENDERA KECERDASAN BERPIKIR KETULUSAN HATI DAN KEARIFAN BERTINDAK</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Loggo</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 100px;">Foto 4 x6</div> <p style="text-align: center;"><i>UCULUS ET AUDITE</i></p> <p>Nama Lengkap : .....</p> <p>Nomor KTA : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p>*(Dalam Tim)</p>	<p><b>PEMEGANG KARTU INI MERUPAKAN KESATUAN TIM YANG MELAKSANAKAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG MEMPENGARUHI IDEOLOGI NEGARA, POLITIK DALAM NEGERI, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN KEWASPADAAN NASIONAL DI DAERAH;</b></p> <p><b>PEMEGANG KARTU INI WAJIB MENJAGA KERAHASIAN TUGAS SEBAGAI RAHASIA NEGARA SERTA MENGUTAMAKAN KESATUAN BANGSA, KERUKUNAN DAN KEARIFAL LOKAL MASYARAKAT BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945;</b></p> <p><b>PEMEGANG KARTU INI DITUNJUK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : ..... TENTANG ..... DAN KEPUTUSANBUPATI BINTAN NOMOR..... TENTANG.....</b></p> <p><b>KARTU INI WAJIB DIBAWA PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS LAPANGAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETUA PUSKOMIN KABUPATEN BINTAN</b></p>

**2. PIN****BUPATI BINTAN**

dto

**APRI SUJADI**